



PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON
DINAS PENDIDIKAN
Kompleks Perkantoran
Jl. Brigjen Dharsono No.7 By-Pass Telp.(0231) 486579
Cirebon 45132

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA CIREBON
Nomor : 421.2/2238/DIKDAS/2020

TENTANG
IZIN OPERASIONAL SD KEMALA BHAYANGKARI 3

- Menimbang : a. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Kemala Bhayangkari mengusahakan berdirinya SD Kemala Bhayangkari 3 Kecamatan Kejaksan Kota Cirebon;
- b. bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah oleh Yayasan tersebut diatas telah dipenuhi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a dan huruf b diatas, pengaturan dan penetapannya perlu dituangkan dalam keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Cirebon.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pendirian Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
9. Peraturan Walikota Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kota Cirebon;
- Memperhatikan : 1. Surat Permohonan Kepala SD Kemala Bhayangkari Nomor : 421.2/015/SD.KBY3/XII/2020 tanggal 1 Desember 2020 perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan SD Kemala Bhayangkari 3;
2. Hasil Penilaian Tim Studi Kelayakan Pendirian Sekolah dari Dinas Pendidikan Kota Cirebon.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Memberikan Izin Operasional Sekolah kepada :
- a. Nama Yayasan : Yayasan Kemala Bhayangkari
- b. Alamat Yayasan : Jl. Slamet Riyadi No. 20 Kec. Kejaksan Kota Cirebon

- c. Nama Sekolah : SD Kemala Bhayangkari 3
d. Alamat Sekolah : Jl. Slamet Riyadi No. 20 Kec. Kejaksan
Kota Cirebon

- KEDUA : Kewajiban lembaga secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali memberi laporan tentang perkembangan sekolah secara langsung kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Cirebon dan Koordinator Wilayah Pendidikan Kecamatan setempat. Selanjutnya menyampaikan laporan rutin tentang perubahan data sekolah setiap bulan;
- KETIGA : Keputusan Komitmen Izin Operasional ini agar dapat ditindaklanjuti oleh yayasan, sehingga mendapatkan Izin Operasional yang dikeluarkan oleh Lembaga OSS;
- KEEMPAT : Keputusan ini batal dengan sendirinya apabila dalam waktu 1 (satu) tahun Lembaga ternyata tidak dapat melaksanakan operasional sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang berlaku;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cirebon
pada tanggal 14 Desember 2020

KERALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA CIREBON



IRAWAN WAHYONO, S.Pd., M.Pd.
NIP. 19661210 198803 1 008